

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 066424 Tanggal : 12-07-2017
Nomor Barang / AWB : PC17028548 Tanggal AWB : 10-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. UNION SEJAHTERA
Identitas : 311554034402000
Alamat : KOMP. LIGA MAS REGENSI BLOK A 1/1
RT.02/06 KEL. BOJONG JAYA KEC.
KARAWACI KOTA TANGERANG.

B. EKSPORTIR:

Nama : DONGGUAN HONGYU AUTOMATION CORP
Alamat : NO.3 XIANG FU ROAD QUANGTANG
MANAGEMENT DISTRICT DONGGUAN CITY
GUANGDONG

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	NIR LAMP 1 PK HK	24 PCE	290.65	HS:85391090 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,387				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 291,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 291,000
PPN	=	Rp 417,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 417,000
Jumlah		Rp 834,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 1,125,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : ALIK KOES SUWARNO
NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas